



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PAPUA

Alamat : Jl. Gunung Salju, Amban Manokwari - Papua Barat, 98314
Email: rektor@unipa.ac.id , Laman: www.unipa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAPUA
Nomor: SP- 380 /UN42/KP/2024

Tentang

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
UNIVERSITAS PAPUA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS PAPUA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk melaksanakan surat persetujuan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 0678/E/PR.07.04/2024 tentang persetujuan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Papua, tanggal 14 Juni 2024;
 - Bahwa berdasarkan point a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Plt. Rektor Universitas Papua.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - Peraturan Kemendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Papua;
 - Keputusan Kemenristekdikti Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019;
 - Keputusan Mendikbudristek Nomor 54/PP/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50621/M/06/2024 tentang Surat Perintah Sebagai Pelaksana Tugas Rektor.
- Memperhatikan :**
- Surat Persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Nomor 0678/E/PR.07.04/2024 hal Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Papua.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAPUA TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) UNIVERSITAS PAPUA TAHUN 2024.
- PERTAMA** : Tarif Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) Program Sarjana dan Diploma Jalur SNBP, SNBT, Seleksi Mandiri atau SESAMA Universitas Papua, seperti tertulis pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tarif Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) Program Sarjana dan Diploma Jalur Kelas Internasional, WNA, Jalur Kerjasama dan RPL Universitas Papua, akan ditetapkan kemudian setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.
- KETIGA** : Tarif Iuran Pengembangan Institusi Program Sarjana dan Diploma jalur kelas Internasional, WNA, Jalur Kerjasama, dan RPL Universitas Papua, akan ditetapkan kemudian setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.
- KEEMPAT** : Indikator penilaian dan kriteria kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana dan Diploma Universitas Papua, seperti tertulis pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk mahasiswa yang diterima sejak tahun akademik 2024/2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani : Manokwari
Pada Tanggal : 01 Juli 2024
Ph. Rektor

Dr. Daniel S. Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil
NIP. 19710722 199601 1 003

Tembusan :

1. Dirjen Diktiristek Kemdikbudristek.
2. Sesditjen Diktiristek Kemdikbudristek.
3. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Papua
4. Kepala Lembaga di Lingkungan Universitas Papua
5. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Papua
6. Dekan di Lingkungan Universitas Papua
7. Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Papua
8. Arsip/file

LAMPIRAN I : Keputusan Rektor Universitas Papua
Nomor : SP-380/UN42/PP/2024
Tanggal : 01 Juli 2024

1. Tarif Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) Program Sarjana Jalur SNBP, SNBT, Seleksi Mandiri atau SESAMA Universitas Papua :

No	Nama Program Studi	BKT/Smt	UKT 1	UKT 2	UKT 3	UKT 4
1	Agroteknologi	22.670.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
2	Agribisnis	22.670.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
3	Ilmu Tanah	22.670.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
4	Kewirausahaan	22.670.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
5	Ekonomi Pembangunan	22.670.000	500.000	1.000.000	1.500.000	-
6	Manajemen	22.670.000	500.000	1.000.000	1.500.000	-
7	Akuntansi	22.670.000	500.000	1.000.000	1.500.000	-
8	Teknologi Hasil Pertanian	30.770.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
9	Teknik Pertanian dan Biosistem	30.770.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
10	Kimia	28.437.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
11	Fisika	28.437.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
12	Biologi	28.437.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
13	Matematika	20.650.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
14	Pendidikan Matematika	13.949.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
15	Pendidikan Fisika	22.670.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
16	Pendidikan Kimia	22.670.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
17	Pendidikan Biologi	22.670.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
18	Pendidikan Bahasa Indonesia	13.949.000	500.000	1.000.000	1.500.000	-
19	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	22.670.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
20	Pendidikan Bahasa Inggris	13.949.000	500.000	1.000.000	1.500.000	-
21	Teknik Informatika	30.770.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
22	Teknik Sipil	30.770.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
23	Teknik Elektro	30.770.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
24	Teknik Pertambangan	32.378.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
25	Teknik Geologi	30.770.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
26	Teknik Perminyakan	32.770.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
27	Kehutanan	22.670.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
28	Peternakan	22.670.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
29	Nutrisi dan Pakan Ternak	30.770.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
30	Manajemen Sumberdaya Perairan	22.670.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
31	Ilmu Kelautan	28.437.000	500.000	1.000.000	2.000.000	-
32	Sastra Inggris	13.949.000	500.000	1.000.000	1.500.000	-
33	Antropologi	13.949.000	500.000	1.000.000	1.500.000	-
34	Sastra Indonesia	13.949.000	500.000	1.000.000	1.500.000	-
35	Pendidikan Dokter	54.321.000	500.000	1.000.000	7.000.000	15.000.000

2. Tarif UKT (Rp/Semester) Program Diploma Tiga Jalur SNBP, SNBT, Seleksi Mandiri dan SESAMA Universitas Papua

No	Prog.	Nama Program Studi	BKT/Smt	UKT 1	UKT 2	UKT 3
1	D3	Budidaya Tanaman Pangan	36.631.000	500.000	1.000.000	2.400.000
2	D3	Budidaya Tanaman Perkebunan	36.631.000	500.000	1.000.000	2.400.000
3	D3	Teknik Komputer	41.236.000	500.000	1.000.000	2.400.000
4	D3	Teknik Listrik	41.236.000	500.000	1.000.000	2.400.000
5	D3	Budidaya Perikanan	36.631.000	500.000	1.000.000	2.400.000
6	D3	Ekowisata	35.803.000	500.000	1.000.000	2.400.000
7	D3	Budidaya Ternak	36.631.000	500.000	1.000.000	2.400.000
8	D3	Kesehatan Hewan	36.631.000	500.000	1.000.000	2.400.000
9	D3	Manajemen Hutan Alam Produksi	35.803.000	500.000	1.000.000	2.400.000
10	D3	Konservasi Sumber daya Hutan	36.631.000	500.000	1.000.000	2.400.000
11	D3	Budidaya Hutan	36.631.000	500.000	1.000.000	2.400.000



Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 01 Juli 2024

Plt. Rektor

Dr. Surriel S. Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil
NIP. 197107221996011 003

LAMPIRAN II : Keputusan Rektor Universitas Papua**Nomor : SP-380/UN42/PP/2024****Tanggal : 01 Juli 2024**

Indikator penilaian dan kriteria kelompok Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana dan Diploma Universitas Papua:

1. Indikator Penilaian.

Pengelompokan tarif UKT yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa didasarkan pada kemampuan ekonominya dengan indikator penilaian sebagai berikut:

No.	Indikator	Detail	Bobot	Dokumen Pendukung
1.	Pekerjaan	Ayah dan Ibu Buruh tidak tetap pabrik, petani penggarap, Buruh tidak tetap	1	Kartu Keluarga dan /Slip Gaji / Surat Keterangan Penghasilan (Kelurahan)/ Slip pembayaran pajak
		Ayah/ibu PNS Gol I / Buruh tetap pabrik / Ojek Pangkalan / Nelayan / Petani	2	
		Ayah/ibu PNS Got II / petani / nelayan/ / Ojek Online/ Pedagang Kecil / Pensiunan	3	
		Ayah/ibu PNS Got HI / Ayah dan ibu PNS Gol II / Pedagang menengah / Karyawan tetap perusahaan	4	
		Ayah/ibu PNS Gol IV/ Ayah dan Ibu PNS Gol III / TNI, Polri / Pegawai bank / Pengusaha / pedagang besar atau setara	5	
2.	Pendapatan	Penghasilan gabungan orang tua perbulan kurang dari Rp. 1.000.000	1	Slip Gaji / Surat Keterangan Penghasilan (Kelurahan)/ Slip pembayaran pajak
		Penghasilan gabungan orang tua perbulan Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.000.000	2	
		Penghasilan orang tua (sendiri atau gabungan ayah dan ibu) Rp. 2.000.001 sampai Rp. 3.000.000 perbulan	3	
		Penghasilan orang tua (sendiri atau gabungan ayah dan ibu) Rp. 3.000.001 s/d Rp. 5.000.000 Juta perbulan	4	
		Penghasilan orang tua (sendiri atau gabungan ayah dan ibu) Diatas Rp. 5.000.000 perbulan	5	
3.	Tanggungan	5 orang atau lebih	1	Kartu Keluarga
		4 orang	2	
		3 orang	3	
		2 orang	4	
		1 orang	5	

2. Kriteria Pengelompokan.

- a. Perhitungan untuk menentukan rekomendasi pengelompokan UKT jalur SNBP, SNBT, Seleksi Mandiri dan SESAMA Universitas Papua diformulasikan sebagai berikut :

$$B = \frac{i1+i2+i3}{3}$$

dimana:

B = Bobot

i = indikator

Rekomendasi pengelompokan UKT diberikan dengan ketentuan range B sebagai berikut:

Rataan Bobot	Rekomendasi Pengelompokan
Jika B =1,0	UKTI
Jika B >1,0 dan ≤ 1,5	UKT2
Jika B > 1,5	UKT3

- b. Bagi mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dikelompokkan ke dalam UKT 3, kecuali pada program studi pendidikan dokter dikelompokkan ke dalam UKT 4(jika B > 3,0).
- c. Peninjauan kembali kelompok tarif UKT bagi Mahasiswa dapat dilakukan jika terdapat:
- Perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa; dan/atau;
 - Ketidakesesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.



Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 01 Juli 2024

Pt. Rektor

Dr. Sriel S. Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil
NIP. 19710722 199601 1 003